



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 120/334 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM PERTIMBANGAN KLINIS PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin agar pelayanan kesehatan diselenggarakan secara *cost-effective*, rasional, dan sesuai dengan kebutuhan peserta, serta untuk menjamin kesinambungan program Jaminan Kesehatan, perlu diselenggarakan upaya kendali mutu dan kendali biaya melalui pengaturan penyelenggaraan pertimbangan klinis (*Clinical Advisory*) dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan Pertimbangan Klinis (*Clinical Advisory*) dalam program Jaminan Kesehatan yang bertujuan untuk terselenggaranya pertimbangan klinis agar pelayanan kesehatan yang diberikan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, perlu dibentuk Tim Pertimbangan Klinis;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis (*Clinical Advisory*) Dalam Program Jaminan Kesehatan, Tim Pertimbangan Klinis di tingkat provinsi ditetapkan oleh Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pertimbangan Klinis Program Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pertimbangan Klinis (*Clinical Advisory*) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 804);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pertimbangan Klinis (*Clinical Advisory*) Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pertimbangan Klinis (*Clinical Advisory*) Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah menyelesaikan sengketa klinis dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan, serta menyelenggarakan fungsi:
- a. Penapisan sengketa klinis yang diajukan kepada Tim Pertimbangan Klinis;
 - b. penyelesaian sengketa klinis atas pengaduan dari para pihak;
 - c. Penyampaian sengketa klinis yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Pertimbangan Klinis kepada Dewan Pertimbangan Klinis;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Pertimbangan Klinis dalam penyelesaian sengketa klinis yang ditangani dan peningkatan kapasitas Tim Pertimbangan Klinis;
 - e. Pemberian umpan balik termasuk analisis kebijakan tentang sengketa klinis kepada seluruh pihak terkait; dan
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **20 Desember 2024**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;

4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Anggota Tim Pertimbangan Klinis Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 120/334 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PERTIMBANGAN KLINIS PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PROVINSI
JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN KLINIS PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Penanggungjawab
2.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Ketua
3.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Jateng.	Anggota
4.	Ketua Kelompok Staf Medis Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) Jawa Tengah.	Anggota

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

NANA SUDJANA